



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 256/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 23 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK PEMOHON**, umur tiga belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **SUAMI ANAK PEMOHON**, umur dua puluh satu tahun dua bulan, bertempat tinggal di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selaku pihak orangtua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orangtua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tiga belas tahun tiga bulan;
6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B.740/KUA 07.08.01/PW.01/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**SUAMI ANAK PEMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur tiga belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin untuknya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa ia ingin menikah dengan **SUAMI ANAK PEMOHON** karena sudah berpacaran cukup lama dan sudah 2 kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai calon ibu;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak, antara ia dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah diurus ke KUA setempat, tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan, dan pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **SUAMI ANAK PEMOHON**, umur dua puluh satu tahun dua bulan, bertempat tinggal di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Inggar Wahyu Lestari;
- Bahwa ia dan anak Pemohon harus segera menikah karena ia dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami, dan akan melakukan tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya (anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai kuli bangunan, dan dari hasil pekerjaannya itu ia akan memberi nafkah calon istrinya nanti;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya (anak Pemohon), rencananya pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah diurus ke KUA setempat, tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan, karena umur calon istrinya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad, Nomor 1708040608100012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Oktober 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inggar Wahyu Lestari, Nomor 4155/DISP/KPH/20071737/CS/KOLF/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Mei 2007 (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan karena adanya halangan/kurang syarat atas nama Inggar Wahyu Lestari Nomor B.740/KUA.07.08.01/PW.01/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (P.3);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat tersebut, telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Harmen S. bin A. Hamid**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di Jalan Pensiunan Belakang, RT. 4 RW.02 Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Inggar Wahyu Lestari;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Saputra, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya meskipun belum lama berpacaran tetapi anak Pemohon pernah tidak pulang ke rumah atau dibawa lari oleh calon suaminya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah sehingga administrasi pernikahannya ditolak oleh KUA;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan;

2. **Sudirman bin Mat Jasin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pensiunan Belakang, RT. 4 RW.02 Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Inggar Wahyu Lestari;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama Andi Saputra, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini karena anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga administrasinya ditolak KUA;
- Bahwa anak Pemohon belum lama berpacaran dengan calon suaminya, tetapi saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi bersama, pergi siang pulanginya subuh, sehingga kemungkinan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai kuli bangunan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan dua saksi di atas;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orangtua / ayah kandung calon mempelai perempuan sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama SUAMI ANAK PEMOHON, namun kehendaknya itu ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan yang isinya memberitahukan adanya halangan/kurang syarat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan berkaitan dengan umur, padahal anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran cukup lama dan hubungan antara keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan pernikahan karena kurang syarat dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tersebut maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk mengurus pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Inggar Wahyu Lestari dan calon suaminya bernama Andi Saputra, yang menyatakan keduanya telah siap lahir batin untuk menjalani rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Harmen S. bin A. Hamid dan Sudirman bin Mat Jasin, yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.3 majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya harus diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Inggar Wahyu Lestari pada saat ini berumur 13 tahun 3 bulan, merupakan anak ketiga dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Supriyati dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA tempat akan dilangsungkannya pernikahan, untuk melakukan perkawinan mengingat umur anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Inggar Wahyu Lestari akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Saputra, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, sama-sama beragama Islam dan belum pernah

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, rencana pernikahan keduanya disetujui oleh orangtua masing-masing, akan tetapi KUA tempat akan dilangsungkannya perkawinan menolak pendaftaran perkawinan atas nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Inggar Wahyu Lestari yang saat ini masih berumur 13 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalani hubungan asmara dan sudah sulit untuk dipisahkan, karena pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan kedua anaknya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sedangkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat dan bahkan telah melakukan zina dengan berhubungan badan selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan karena akan menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasab*) dan hilangnya rasa keagamaan (*ad-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) sehingga akan merugikan anak yang tidak bersalah tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah kemudharatan juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan calon

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya (SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 16 tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya (SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I. M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Puspita Sari, S.H.I. M.H.I.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000 |
| 2. Proses | = Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | = Rp. 90.000 |
| 4. Redaksi | = Rp. 5.000 |
| 5. Meterai | = Rp. 6.000 + |

Jumlah = Rp.181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan

sesuai dengan aslinya,

Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)